

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pemilik Barang Dalam Perjanjian Pengangkutan Semen Menggunakan Angkutan Darat (Studi Pada PT. Surya Utama Mandiri), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Surya Utama Mandiri mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor internal yaitu akibat dari perbuatan pihak PT. Surya Utama Mandiri berupa kerusakan, keterlambatan dalam memenuhi prestasi dan faktor eksternal yaitu kendala yang timbul di luar kesalahan PT. Surya Utama Mandiri seperti keadaan kahar (*Force Majeure*) sehingga PT. Surya Utama Mandiri bertanggung jawab terhadap kerugian pemilik barang yang disebabkan oleh faktor tersebut.
2. Tanggung jawab PT. Surya Utama Mandiri terhadap kerugian pemilik barang dalam pengangkutan semen ini menganut prinsip tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan

pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Oleh karena itu, PT. Surya Utama Mandiri bertanggung jawab membayar ganti rugi sesuai dengan harga semen yang diolah pabrik sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Ganti rugi tersebut dikompensasikan dengan tagihan upah angkutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengoptimalkan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian pemilik barang dalam perjanjian pengangkutan semen menggunakan angkutan darat (Studi Pada PT. Surya Utama Mandiri) yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dan PT. Surya Utama Mandiri sebaiknya diberikan pengawasan yang intensif di lapangan untuk memastikan pengangkutan semen dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak, hal ini untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.
2. PT. Surya Utama Mandiri harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian pemilik barang dalam pengangkutan semen. Untuk wanprestasi, PT. Surya Utama Mandiri harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang

diselenggarakannya. Dalam keadaan kahar, PT. Surya Utama Mandiri seharusnya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga atau tidak dapat dicegah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

